



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA**  
**BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pejajngik Nomor 12 Mataram, Nusa Tenggara Barat KodePos : 83121  
 Telepon (0370) 622373 Fax (0370) 632016

---

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKOMIAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 1.a TAHUN

2021 TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

**KEPALA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dibentuk PPID Perangkat Daerah untuk membantu tugas Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi NTB dan memudahkan layanan informasi secara cepat, murah dan sederhana;
  - b. Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan PPID Provinsi dimaksud, perlu dibentuk PPID Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi NTB agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan Wewenang PPID sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

**Atasan PPID:**

- a. Menerima keberatan atau penolakan dari permohonan informasi publik;
- b. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;
- c. Sebagai perwakilan Badan Publik dalam sengketa informasi publik;
- d. Memberikan persetujuan atas permohonan dan surat penetapan Daftar Informasi Publik dan Surat Penetapan Klasifikasi dari PPID Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Menyetujui usulan/pengajuan Daftar Informasi Publik yang bersifat informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama Provinsi NTB.

**Ketua PPID:**

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikuasai oleh Badan Publik Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dan non fisik dari setiap Bagian lingkup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Bagian lingkup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pembuatan dan pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- e. Melakukan verifikasi dan daftar usulan penetapan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- f. Mengkoordinasikan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman, media Elektronik (website [www.Biroperekonomian-ntbprov.go.id](http://www.Biroperekonomian-ntbprov.go.id) dan [www.ppid.ntbprov.go.id](http://www.ppid.ntbprov.go.id));
- g. Mengkoordinasikan untuk mengumumkan informasi publik melalui pengumuman, media elektronik (website [www.biroperekonomian-ntbprov.go.id](http://www.biroperekonomian-ntbprov.go.id) dan [www.ppid.ntbprov.go.id](http://www.ppid.ntbprov.go.id)) dan meja layanan informasi sehingga dapat diakses publik.
- h. Mengkoordinasikan dan menetapkan pengklasifikasian informasi publik yang dikuasai Badan Publik Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- i. Mengkoordinasikan dan membuat daftar usulan pengecualian informasi publik yang dikuasai Badan Publik Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- j. Mengkoordinasikan dan menetapkan daftar usulan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- k. Mengkoordinasikan Pembuatan laporan PPID Sekretariat Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat .

**Bidang Pengelola Informasi PPID:**

- a. Melakukan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dan atau non fisik dari setiap Bagian lingkup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Melakukan pengumpulan dan penyusunan informasi seluruh kegiatan secara fisik dan atau non-fisik dalam bentuk berita atau artikel dari setiap Bagian lingkup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Melakukan klasifikasi daftar informasi publik yang dikuasai Badan Publik Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. Menyediakan Dokumen Informasi Publik yang diminta oleh pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
- e. Mengumumkan informasi publik dan informasi kegiatan dari setiap Bagian lingkup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui media elektronik (website [www.Biroperekonomian-ntbprov.go.id](http://www.Biroperekonomian-ntbprov.go.id) dan [www.ppid.ntbprov.go.id](http://www.ppid.ntbprov.go.id)) dan media lainnya yang dapat diakses oleh publik.

**Bidang Pendokumentasian dan Arsip PPID:**

- a. Melakukan pendataan terhadap dokumen dan arsip informasi publik yang dikuasai setiap Bagian lingkup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Melakukan pendokumentasian dan pengarsipan informasi publik secara fisik dan non-fisik dari setiap unsur informasi publik yang dikuasai Badan Publik Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Membuat draft Laporan PPID Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**Bidang Pelayanan Informasi PPID:**

- a. Menerima permohonan informasi melalui meja layanan informasi dan kemudian menyampaikannya kepada ketua PPID Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Melakukan pendataan permohonan informasi yang datang melalui meja informasi;
- c. Memberikan Informasi Publik kepada pemohon informasi melalui meja informasi;
- d. Memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- e. Menerima keberatan secara tertulis atas penolakan informasi yang tidak terpenuhi secara tertulis dari pemohon informasi dan kemudian menyampaikannya kepada atasan PPID Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**Wewenang PPID:**

- a. Mengkoordinasikan setiap Bagian lingkup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan pelayanan pemenuhan informasi publik;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari setiap Bagian lingkup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menugaskan setiap Bagian lingkup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi NTB untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi dan pemenuhan terhadap kebutuhan permohonan informasi publik.

**KETIGA** : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 yang tersedia di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2021.

Ditetapkan Di :Mataram

Pada Tanggal : \_\_\_\_\_

Kepala Biro Perekonomian  
Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat,



**Hi. Eya Dewivani, SP**

Pembina Tingkat I

NIP.19701210 199803 2 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Bara

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT BIRO  
PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID	Ket
1	Kepala Biro Perekonomian	Atasan PPID	
2	Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian	Ketua PPID	
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha  1. Syamsul Hadi 2. Fahrul Hasani 3. Wahyu Pramudia	Koordinator Bidang Pengelola Informasi  Anggota	
4	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi NTB  1. Kasubbag. Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi NTB 2. Kasubbag. Sumber Daya Alam Mineral dan Lingkungan Hidup pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi NTB 3. Kasubag Sumber Daya Alam Energi dan Air	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi  Anggota	
5	Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi NTB  1. Kepala Sub Bagian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha. pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi NTB 2. Kepala Sub Bagian BUMD air minum, Limbah dan sanitasi 3. Kasubag Badan Layanan Umum Daerah	Koordinator Bidang Pendokumentasian dan Arsip  Anggota	

Kepala Biro Perekonomian  
Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat,



**Hi. Eva Dewiyani, SP**

Pembina Tingkat I

NIP.19701210 199803 2 006

